



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Ammari Bin Miran Alm;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Buluh bawah Desa Buluh Kec. Socah
Kab. Bangkalan;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 , Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 155 /PID.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim ketua Nomor : 155 /PID.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMMARI BIN MIRAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMMARI BIN MIRAN (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu yang bertuliskan Hanford ada noda darah (sobek) ;
 - Sebilah senjata tajam berupa Bujur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dicat putih dengan slontong terbuat dari kulit warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kamp Bulu Baba Ds. Bulu Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi Andre Apriliyanto dipanggil oleh terdakwa untuk memanggil Sdr. Baul dan Sdr. Isol. Kemudian saksi Andre Apriliyanto memanggil Sdr. Baul namun Sdr.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bkl



Baul tidak mau. Lalu saksi Andre Apriliyanto mengatakan kepada terdakwa kalau Sdr. Baul tidak mau. Selanjutnya saksi Andre Apriliyanto langsung dipukul oleh terdakwa yang pertama dengan menggunakan senjata tajam yang masih ada selontongnya mengenai lengan kiri saksi Andre Apriliyanto dan yang kedua menggunakan senjata tajam selontong dilepas oleh terdakwa dan dibacok mengenai lengan kiri saksi Andre Apriliyanto hingga mengakibatkan luka.

Bahwa setelah itu, terdakwa menyuruh saksi Andre Apriliyanto untuk memanggil Sdr. Isol lalu saksi Andre Apriliyanto mendatangi Sdr. Isol dan mengatakan kalau Sdr isol dipanggil oleh terdakwa namun Sdr. Isol tidak mau. Kemudian saksi Andre Apriliyanto langsung meninggalkan terdakwa dan pergi ke rumah saksi Solihin dan mengatakan kepada saksi Solihin kalau saksi Andre Apriliyanto di bacok oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa kesal karena terdakwa menyuruh saksi Andre Apriliyanto untuk memanggil Sdr. Baul dan Sdr. Isol karena terdakwa ingin menanyakan keberadaan telepon genggam milik terdakwa yang hilang.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Andre Apriliyanto mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/128/433.102.3/2022 tanggal 31 Maret 2022 jam 20.00 Wib yang ditandatangani oleh dr. Hery Sutrisno Burhan dokter yang melakukan pemeriksaan dari Puskesmas Socah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. KeadaanKorban : Sadar.
2. Pakaian : Kaos warna biru, sarung dan kopyah
3. Kepala : Tidak ada luka atau lebam
4. Rambut : Warna hitam
5. Wajah : Tidak ada luka lebam
6. Mata : Tidak ada luka lebam
7. Leher : Tidak ada luka lebam
8. Pelipis : Tidak ada luka lebam
9. Bahu : Tidak ada luka lebam dan jejas
10. Dada : Tidak ada jejas atau luka
11. Punggung : Tidak ada jejas atau luka
12. Perut : Normal tidak ada luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Anggota gerak : Terdapat luka robek dilengan kiri atas
atas panjang \pm 5 cm dalam \pm 2 cm tepi rata
14. Anggota gerak : Normal tidak ada luka
bawah

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka robek dibagian lengan kiri atas disebabkan benda tajam

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHID, Tempat tanggal Lahir : Bangkalan 09 Juli 1968, pekerjaan Swasta Agama Islam Pendidikan SMA Berjsh, kewarganegaraan/suku : Indonesia/Madura, Alamat : Kamp Bulu Baba ds Bulu Kec Socah, Kab. Bangkalan, merupakan saksi dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat di periksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia di periksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan yang menimpa anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan Penganiayaan yang menimpa anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib di kamp bulu baba ds bulu kec Socah Kab Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO ada Pelaku AMMARI bin MIRAN alm;
- Bahwa saksi menerangkan sudah kenal dengan sdr AMMARI bin MIRAN alm, namun tidak hubungan family maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO, Pelaku AMMARI pada saat menganiaya dengan menggunakan senjata tajam berupa bujur;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO, Pelaku AMMARI pada saat menganiaya dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO, Pelaku AMMARI pada saat membacok sebanyak dua kali dan mengenai lengan sebelah kiri bagian atas. Dan menyebabkan luka;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO, pelaku AMMARI menganiaya penyebabnya adalah Anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO di suruh memanggil seseorang tidak mau;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO, pelaku AMMARI pada saat menganiay hanya sendirian saja;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO dianiaya oleh pelaku AMMARI setelah di beritahu oleh Istrinya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah di beritahu oleh Istrinya kalau Anaknya yang bernama ANDRE APRILIYANTO di aniaya oleh Pelaku AMMARI, kemudian Saksi membawa anaknya ke Puskesmas Socah untuk berobat;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa setelah sampai diPuskesmas socah , anaknya langsung di lakukan perawatan oleh Petugas Puskesmas;
- Bahwa Saksi menerangkan Betul setelah diperlihatkan seorang laki laki dengan cirri cirri tinggi 155 cm, bentuk Badan kurus, dengan gigi tidak teratur adalah Pelaku AMMARI yang melakukan penganiayaan terhadap anak saya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan dan tidak merasa keberatan.

2. ANDRY APRILIYANTO, Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 03 April 1993, jenis kelamin laki laki Pendidikan SMA Berijasah, pekerjaan Swasta ,Agama Islam, Alamat Dsn Bulu baba Ds Bulu Kec. Socah, Kab. Bangkalan, merupakan saksi dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Serta bersedia di periksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan dirinya yang telah di aniaya oleh Pelaku

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kak MARRI (AMMARI bin MIRAN alm) Alamat Kamp Bulu baba Ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi dianiaya oleh pelaku Kak MARRI (AMMARI bin MIRAN alm) Alamat Kamp Bulu Baba ds Bulu kec Socah Kab Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
 - Bahwa saksi menerangkan NIWI ditemukan meninggal dunia terkapar berlumuran darah oleh JURİYAH pada hari senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 18.00 wib di sebuah persawahan alamat Dsn. Larangan Ds. Tagungguh Kec. Tanjung bumi Kab. Bangk
 - Saksi menerangkan Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap dirinya adalah Kak MARRI (AMMARI bin MIRAN alm) Alamat Kamp bulu baba Ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan yang masih tetangga sendiri namun tidak ada hubungan Famili hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Pelaku Kak MARRI (AMMARI bin MIRAN alm) Alamat Kamp Bulu Baba Ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan menggunakan senjata tajam berupa Bujur dengan cara membacok;
 - Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Pelaku Kak MARRI (AMMARI bin MIRAN alm) Alamat Kamp Bulu baba Ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan pada saat membacok dirinnya sebanyak Dua kali yang mengenai lengan sebelah kiri bagian atas dan menyebabkan luka dan tidak ada yang mengetahui maupun yang melera;
 - Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Pelaku Kak MARRI (AMMARI Bin MIRAN alm) setelah menganiaya dirinya masih menyuruh untuk memanggil Sdr ISOL Alamat Kamp Bulu Baba Ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan;
 - Bahwa saksi menerangkan NIWI mengalami luka robek pada kepala NIWI bagian dahi, pelipis sebelah kanan, kepala bagian atas dan kepala bagian belakang;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah memanggil Sdr ISOL kemudian ke rumahnya P SOLIHIN Alamat Kamp Bulu Baba ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan dan memberitahu ke P SOLIHIN “ Kenapa Sdr ISOL yang di cari Kak MARRI (AMMARI Bin MIRAN alm) kok saya yang di bacok KAK MARRI;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa setelah memberitahu ke P SOLIHIN kemudian Saksi di suruh oleh P SOLIHIN untuk pulang memberitahu kepada Orang tuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa setelah di beritahu oleh P SOLIHIN kemudian pulang dan memberitahu ke Ibunya kemudian Ibunya memanggil manggil Bapaknya dan selanjutnya oleh Bapaknya Saksi di bawa ke Puskesmas Socah untuk berobat;
- Bahwa Saksi menerangkan Betul setelah di ketemuan seorang laki-laki dengan cirri cirri tinggi 155 cm, bentuk Badan kurus, dengan gigi tidak teratur adalah Kak MARRI (AMMARI bin MIRAN alm) orang yang membacok dirinya;
- Bahwa saksi menerangkan telah memaafkan terdakwa dengan menggunakan surat pernyataan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan dan tidak merasa keberatan.

3. SOLIHIN, Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, Umur 60 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, Pendidikan SD Berijasah Alamat Kamp Bulu baba Ds Bulu, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, merupakan saksi dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Serta bersedia di periksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan telah terjadinya Penganiayaan yang menimpa Sdr. ANDRE APRILIYANTO Alamat Dsn Bulu Baba , Ds. Bulu, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sudah kenal dengan Sdr. ANDRE APRILIYANTO namun tidak ada hubungan famili hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa telah terjadi Penganiayaan terhadap sdr. ANDRE APRILIYANTO pada hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022 sekira pukul 20.00 Wib di dsn Bulu baba, Ds. Bulu Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa menurut keterangan Korban ANDRE APRILIYANTO yang menganiaya adalah Sdr. AMMARI bin MIRAN al Al;amat Kamp Bulu Baba ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa sudah kenal dengan Sdr AMMARI Bin MIRAN almAlamat Kamp Bulu Baba ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan namun tidak ada Hubungan Saudara maupun family;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Menurut keterangan Korban ANDRE APRILIYANTO Sdr. AMMARI bin MIRAN alm pada saat menganiaya dengan menggunakan senjata tajam berupa bujur dengan cara membacok;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa menurut keterangan Korban ANDRE APRILIYANTO Sdr AMMARI Bin MIRAN alm, pada saat menganiaya sebanyak dua kali yang mengenai lengan kiri bagian atas dan menyebabkan sakit dan luka;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa menurut keterangan Korban ANDRE APRILIYANTO Sdr AMMARI Bin MIRAN alm pada saat menganiaya hanya sendirian tidak ada temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa pada Saat Sdr ANDRE APRILIYANTO ke rumah Saksi memberitahu dengan cara "PAK KENENG APPA KAK MARRI (AMMARI bin MIRAN alm) NYAREH ISOL ENGGOK SING E BACOK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah di beritahu Korban ANDRE APRILIYANTO langsung menyuruh Korban untuk pulang memberitahu kepada orang tuannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan dan tidak merasa keberatan.

4. AGUS AINUS SOLEH, Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 03 Agustus 1992 Pekerjaan Polri ,Agama Islam,Pendidikan S1 Berijasah Alamat Aspol Sek Socah Jln Raya Keleyan No 26 Socah, merupakan saksi dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan dirinya yang melakukan penangkapan tersangka AMMARI Bin MIRAN alm Alamat Kamp Bulu baba ds Bulu Kec Socah kab Bangkalan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa melakukan penangkapan sdr. AMMARI Bin MIRAN alm Alamat Kamp Bulu baba ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Kamp bulu baba Ds Bulu Kec Socah Kab Bangkalan;
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan sdr AMMARI bin MIRAN alm bersama dengan AIPTU ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA ANDI TYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa penyebabnya sdr AMMARI bin MIRAN di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan penganiayaan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap sdr. ANDRY APRILIYANTO Alamat Kamp Bulu baba ds Bulu kec Socah Kab Bangkalan;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah berhasil melakukan penangkapan sdr AMMARI bin MIRAN alm kemudian di bawa ke Polsek Socah bersama dengan AIPTU ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA ANDI TYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan masih ingat dengan Sdr AMMARI bin MIRAN alm yang di tangkap bersama denfan AIPTU ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA ANDI TIYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan Betul setelah di perlihatkan seorang laki-laki dengan cirri cirri tinggi 155 cm, bentuk Badan kurus, dengan gigi tidak teratur adalah Sdr AMMARI bin MIRAN alm yang di tangkap bersama dengan AIPTU ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA ANDI TYAS;
- Bahwa Saksi menerangkan juga masih ingat dengan senjata tajam yang di sita dari Sdr. AMMARI bin MIRAN alm dan Betul setelah di perlihatkan sebilah senjata tajam berupa bujur yang terbuat dari besi dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat adalah milik sdr AMMARI bin MIRAN alm.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu yang bertuliskan Hanford ada noda darah (sobek)
- Sebilah senjata tajam berupa Bujur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dicat putih dengan slontong terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi serta terdakwa, dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kamp Bulu Baba Ds. Bulu Kec. Socah



Kab. Bangkalan, saksi Andre Apriliyanto dipanggil oleh terdakwa untuk memanggil Sdr. Baul dan Sdr. Isol. Kemudian saksi Andre Apriliyanto memanggil Sdr. Baul namun Sdr. Baul tidak mau. Lalu saksi Andre Apriliyanto mengatakan kepada terdakwa kalau Sdr. Baul tidak mau. Selanjutnya saksi Andre Apriliyanto langsung dipukul oleh terdakwa yang pertama dengan menggunakan senjata tajam yang masih ada selontongnya mengenai lengan kiri saksi Andre Apriliyanto dan yang kedua menggunakan senjata tajam selontong dilepas oleh terdakwa dan dibacok mengenai lengan kiri saksi Andre Apriliyanto hingga mengakibatkan luka;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu, terdakwa menyuruh saksi Andre Apriliyanto untuk memanggil Sdr. Isol lalu saksi Andre Apriliyanto mendatangi Sdr. Isol dan mengatakan kalau Sdr. Isol dipanggil oleh terdakwa namun Sdr. Isol tidak mau. Kemudian saksi Andre Apriliyanto langsung meninggalkan terdakwa dan pergi ke rumah saksi Solihin dan mengatakan kepada saksi Solihin kalau saksi Andre Apriliyanto di bacok oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengaku kalau terdakwa kesal karena terdakwa menyuruh saksi Andre Apriliyanto untuk memanggil Sdr. Baul dan Sdr. Isol karena terdakwa ingin menanyakan keberadaan telepon genggam milik terdakwa yang hilang;

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/128/433.102.3/2022 tanggal 31 Maret 2022 jam 20.00 Wib yang ditandatangani oleh dr. Hery Sutrisno Burhan dokter yang melakukan pemeriksaan dari Puskesmas Socah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang terdiri atas unsur-unsur :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Indonesia berlaku di Indonesia berdasarkan azas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) di wilayah Hindia Belanda (*Nederland Indie*) pada 1918. KUHP Belanda, yang dibuat tahun 1880 berasal dari KUHP Perancis di bawah pemerintahan Napoleon (1801), setelah Napoleon menjajah Belanda dalam upaya menguasai Eropa. Negara-negara Eropa lain selain Belanda yang dijajah oleh Napoleon pada waktu itu juga memberlakukan KUHP-nya berdasarkan KUHP Perancis ;

KUHP Perancis yang kemudian melahirkan pula KUHP Belanda dan selanjutnya berdasarkan azas konkordansi berlaku pula di Indonesia, telah dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Hal itu dapat diketahui dari frase *hij die* yang digunakan dalam rumusan berbagai *strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) dalam *Wetboek van Strafrecht*. Frase tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan frase barangsiapa yang berarti "siapa pun", karena dalam bahasa Indonesia kata "siapa" merujuk kepada manusia, maka frasa "barangsiapa" atau "siapapun" berarti "setiap manusia". Oleh karena itu, KUHP menganut subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana yang hanya ditujukan kepada manusia ;

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada dirinya. Dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa, baik pada tingkat penyidikan dalam berita acara pemeriksaan terdakwa, pada tingkat penyerahan terdakwa dan barang bukti dalam berita acara penelitian terdakwa dan barang bukti, serta pada tingkat awal persidangan berdasarkan administrasi kependudukannya, terdakwa membenarkannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum berupa kemampuan terdakwa untuk menanggapi segala sesuatu yang terungkap selama persidangan, diperoleh subjek hukum yakni terdakwa AMMARI BIN MIRAN (ALM), sebagai seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2.Unsur " Melakukan Penganiayaan "

Bahwa berdasarkan fakta persidangan :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kamp Bulu Baba Ds. Bulu Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi Andre Apriliyanto dipanggil oleh terdakwa untuk memanggil Sdr. Baul dan Sdr. Isol. Kemudian saksi Andre Apriliyanto memanggil Sdr. Baul namun Sdr. Baul tidak mau. Lalu saksi Andre Apriliyanto mengatakan kepada terdakwa kalau Sdr. Baul tidak mau. Selanjutnya saksi Andre Apriliyanto langsung dipukul oleh terdakwa yang pertama dengan menggunakan senjata tajam yang masih ada selontongnya mengenai lengan kiri saksi Andre Apriliyanto dan yang kedua menggunakan senjata tajam selontong dilepas oleh terdakwa dan dibacok mengenai lengan kiri saksi Andre Apriliyanto hingga mengakibatkan luka.

Bahwa setelah itu, terdakwa menyuruh saksi Andre Apriliyanto untuk memanggil Sdr. Isol lalu saksi Andre Apriliyanto mendatangi Sdr. Isol dan mengatakan kalau Sdr isol dipanggil oleh terdakwa namun Sdr. Isol tidak mau. Kemudian saksi Andre Apriliyanto langsung meninggalkan terdakwa dan pergi ke rumah saksi Solihin dan mengatakan kepada saksi Solihin kalau saksi Andre Apriliyanto di bacok oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa kesal karena terdakwa menyuruh saksi Andre Apriliyanto untuk memanggil Sdr. Baul dan Sdr. Isol karena terdakwa ingin menanyakan keberadaan telepon genggam milik terdakwa yang hilang.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Andre Apriliyanto mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/128/433.102.3/2022 tanggal 31 Maret 2022 jam 20.00 Wib yang ditandatangani oleh dr. Hery Sutrisno Burhan dokter yang melakukan pemeriksaan dari Puskesmas Socah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. KeadaanKorban : Sadar.
2. Pakaian : Kaos warna biru, sarung dan kopyah
3. Kepala : Tidak ada luka atau lebam
4. Rambut : Warna hitam
5. Wajah : Tidak ada luka lebam
6. Mata : Tidak ada luka lebam
7. Leher : Tidak ada luka lebam



8. Pelipis : Tidak ada luka lebam
9. Bahu : Tidak ada luka lebam dan jejas
10. Dada : Tidak ada jejas atau luka
11. Punggung : Tidak ada jejas atau luka
12. Perut : Normal tidak ada luka
13. Anggota gerak : Terdapat luka robek dilengan kiri atas
atas panjang \pm 5 cm dalam \pm 2 cm tepi rata
14. Anggota gerak : Normal tidak ada luka
bawah

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka robek dibagian lengan kiri atas disebabkan benda tajam ;

Bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum Ammari Bin Miran Alm, dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan dalam penahanan perkara lain dan telah dikenakan Penangkapan dan



penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu yang bertuliskan Hanford ada noda darah (sobek) ;
- Sebilah senjata tajam berupa Bujur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dicat putih dengan slontong terbuat dari kulit warna coklat ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat penderitaan bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMMARI BIN MIRAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMMARI BIN MIRAN (ALM) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu yang bertuliskan Hanford ada noda darah (sobek)
- Sebilah senjata tajam berupa Bujur yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dicat putih dengan slontong terbuat dari kulit warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)